



Efektivitas Penerapan Zakat *Online* terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel

Abdul Rahman Sakka*, Latifatul Qulub
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa
* E-mail: Abufazdhil@gmail.com

Abstract

Zakat has a divine dimension as well as a very strong dimension of humanity. In the humanitarian dimension, zakat has an important role in distributing wealth fairly to achieve equitable prosperity. The problem is that management especially in collecting zakat from people who are obliged to pay tithe has not been implemented properly. Dompot Dhuafa as one of the National Amil Zakat Institutions conducts an online zakat collection system in accordance with the development of increasingly advanced internet technology. This paper is a study to see the effectiveness of the Dompot Dhuafa zakat system in South Sulawesi in collecting zakat from the muzakki. The result of the research shows that the collection of zakat online exceeds 2% of the planned target. Dompot Dhuafa targets the collection of zakat in 2017 to be as much as Rp. 1.114.329.320 while the one reached is Rp. 1242957097. Thus the implementation of the zakat payment system based on finance technology on the Dompot Dhuafa of South Sulawesi is running effectively

Keywords: Baitul Mal wa Tamwil; Financing of Mudharabah; Musyarakah

Abstrak

Zakat memiliki dimensi ketuhanan sekaligus dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Pada dimensi kemanusiaan, zakat punya peran penting dalam mendistribusikan kekayaan secara adil untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Permasalahannya adalah pengelolaan khususnya pada pengumpulan zakat dari orang yang wajib berzakat belum terlaksana dengan baik. Dompot Dhuafa sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional melakukan sistem pengumpulan zakat secara online sesuai dengan perkembangan teknologi internet yang semakin maju. Tulisan ini merupakan penelitian untuk melihat efektivitas system zakat online Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat secara online melebihi 2% dari target yang dicanangkan. Dompot Dhuafa menargetkan pengumpulan zakat tahun 2017 sebanyak Rp.1.114.329.320 sedangkan yang dicapai sebanyak Rp.1242957097. Dengan demikian penerapan sistem pembayaran zakat berbasis finance technology pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan berjalan secara efektif

Kata Kunci: Efektivitas, Zakat Online, Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel

1. Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia sebagai Negara berkembang dengan penduduk muslim mayoritas adalah ekonomi. Keadaan ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan belum merata, sebagaimana ditunjukkan oleh masih banyaknya masyarakat miskin diberbagai penjuru tanah air.

Berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).¹ Meskipun berkurang tetapi 9,82 persen tersebut masih termasuk tinggi, sehingga termasuk salah satu problematika bangsa.

Permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan, layaknya membalik telapak tangan, ada banyak aspek yang terkait dengannya. Di samping itu adanya orang miskin dan orang kaya adalah bukti kemahaadilan Allah swt, yang dengan kemiskinan Allah swt ingin menguji kepedulian hamba-Nya yang telah diberi harta lebih untuk berbagi dengan yang berkekurangan. Islam menekankan adanya hubungan saling menolong di dalam lingkungan sosial umatnya bahkan Islam menggambarkan umat Islam sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain.²

Mengatasi problematika ekonomi, khususnya dalam pengentasan kemiskinan perlu adanya sebuah kebijakan. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan.³

Pemberantasan kemiskinan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Eksistensi zakat sebagai satu dari rukun Islam tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat Islam, dari si kaya kepada si miskin, sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.⁴

Zakat punya peran strategis untuk melindungi masyarakat dari penyakit kemiskinan, mengeluarkan mereka dari kehidupannya yang sulit dengan kepapaan dan ketiadaan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya menuju kehidupan yang mulia. Selanjutnya zakat punya peran kontributif kuat dalam membangun negara menjadi negara yang kuat.⁵

Pada realitasnya, ada banyak masyarakat memahami zakat sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat *ubudiyah* dari pada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar, yakni dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak berputar dalam sekelompok orang saja. Karenanya, pelaksanaan zakat tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.⁶

¹[https://www.bps.go.id/Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen/2018/07/16/](https://www.bps.go.id/Persentase%20penduduk%20miskin%20Maret%202018%20turun%20menjadi%209,82%20persen/2018/07/16/)

²Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 143.

³Arief Mufرائني, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Mengomunikasikan Kesadikaran dan Membangun Jaringan, (Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group) h. 161.

⁴Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 214.

⁵Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Al-Sunnah Adillatuh wa Taudhih Mazahib al-Aimmah juz II* (Al-Maktabah Al-Taufiqiyah : Kairo, 2002), h. 400

⁶Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3.

Zakat memiliki dimensi ketuhanan sekaligus dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia.⁷

Perintah melaksanakan zakat ada dalam al-Quran, antara lain terdapat pada surah an-Nuur ayat 56, Allah Swt berfirman, dalam (Q.S. An-Nuur/24: 56)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁸

Terjemahnya :

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat”

Ayat tersebut memiliki makna kewajiban dengan sebuah garis hukum yang tegas agar diberi rahmat oleh Allah Swt. Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal dan horizontal secara harmonis agar rahmat Allah Swt turun, maka tunaikanlah zakat. Zakat mengandung makna horizontal karena adanya hubungan kemanusiaan, saling menolong antara si kaya dan si miskin.⁹

Untuk memberdayakan potensi zakat maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif. Keberadaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan hadirnya beberapa LAZ (Lembaga Amil Zakat), seperti Dompot Du’afa, Rumah Zakat, IZI dan yang lainnya merupakan geliat kesadaran beragama secara kolektif untuk mengambil bagian dalam peningkatan kualitas masyarakat yang sejahtera. BAZ maupun LAZ secara bekerjasama secara kelembagaan dalam pengelolaan zakat, dan secara kompotitif menelorkan program yang terbaik dalam penerimaan dan pendistribusian.

Di Indonesia kini tengah dikenal sistem *finance technology* yang dimana sistem ini merupakan sebuah sistem yang berbasis teknologi. Teknologi internet dikembangkan pertama kali di Amerika Serikat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada dasarnya teknologi ini memungkinkan terhubungnya komputer-komputer di seluruh dunia ke dalam sebuah jaringan sehingga komputer tersebut menjadi alat komunikasi global. Jaringan ini mempunyai kelebihan yang signifikan dibandingkan dengan jaringan telepon karena jaringan komputer memungkinkan pertukaran semua jenis informasi termasuk data komputer, video maupun suara sedangkan jaringan telepon hanya terbatas pada komunikasi suara. Fasilitas internet ini memungkinkan pertukaran informasi yang sangat cepat. Orang-orang yang berkomunikasi lewat internet seakan-akan berada di sebuah tempat yang tidak dibatasi oleh jarak geografis maupun waktu.¹⁰

⁷Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 42

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar: 2017), h. 357

⁹Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1

¹⁰[http://www.portalinfoq.org\(zakat melalui internet\)](http://www.portalinfoq.org(zakat%20melalui%20internet))

Kini telah banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sistem *finance technology* ini, tidak terkecuali lembaga filantropi, salah satunya adalah Dompet Dhuafa. Dompet Dhuafa melakukan sebuah inovasi dengan menggunakan salah satu sistem yang berbasis *Finance Technology* yaitu *Crowdfunding*. Dompet Dhuafa telah membuat sistem *Crowdfunding* tersendiri yang bernama *Bawaberkah.org*. Dalam layanan tersebut terdapat *campaign-campaign* yang dapat dipilih oleh para donatur untuk mendonasikan dananya, salah satu *campaign* yang terdapat pada *Bawaberkah.org* tersebut ialah *Zakat online*. Namun sebagian masyarakat masih belum percaya akan keefektifan aplikasi ini. Olehnya itu penulis kemudian menjadikan program tersebut sebagai objek penelitian dengan mengamati dan mencari tahu seberapa efektif sistem *Zakat online* tersebut dilaksanakan.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian untuk melihat efektifitas system zakat online Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *theologis normative approach* dan *Sociological approach*. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran data online. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan mendeskripsikan tingkat efektifitas terhadap penerapan sistem pembayaran zakat berbasis *finance technology* pada Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan.

3. Zakat Online dan Teknologi Finansial

Zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan manusia dari hak Allah kepada orang fakir. Disebut zakat karena mengandung makna harapan keberkahan, pembersihan jiwa, dan pengembangannya untuk kebaikan.¹¹ Sesuatu itu adalah harta yang dikeluarkan dengan cara khusus, dari harta khusus apabila telah mencapai nisab.¹²

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹³

Menurut The Oxford Dictionary *Finance technology is a Computer programs and other technology used to support or enable banking and financial services*¹⁴ yang berarti program komputer dan teknologi lainnya yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan. Menurut Wikipedia *Finance*

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid I* (Kairo: Al-Fath lil 'Ilam al-'Arabi, tth), h. 236

¹²Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, juz II* (Damaskus, Dar al-Fikr, 1984), h. 729

¹³UU No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*. Dokumen diakses pada 09 Agustus 2018 dari <http://pusat.baznas.go.id>

¹⁴Nofie Iman, *Finance Teknologi dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta, 2016)

technology, a line of business based on using software to provide financial services yaitu bidang usaha yang berbasis perangkat lunak untuk memberikan jasa keuangan. Pada saat ini bentuk dasar pada sistem *finance technology* terdapat beberapa bentuk, yaitu:¹⁵

Tabel 1
Bentuk dasar sistem *finance technology*

Proses Bisnis	Bentuk Interaksi
Pembayaran (<i>digital wallets, P2P Payment</i>)	C2C
Investasi (<i>equity crowdfunding, P2P lending</i>)	
Pembiayaan (<i>crowdfunding, micro-loans, credit facilities</i>)	B2C
Asuransi (<i>Risk Management</i>)	
Lintas-Proses (<i>big data analysis, predictive modelling</i>)	B2B
Infrastruktur	

Perkembangan *Finance technology* di Indonesia hingga saat ini pelaku *finance technology* di Indonesia masih dominan berbisnis *payment* yaitu sebesar 43%, pinjaman sebesar 17% dan sisanya berbentuk *aggregator, crowdfunding* dan lainnya. Namun, perkembangan *finance technology* disetiap tahunnya terus meningkat bahkan sangat tinggi persentasenya dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga besarnya potensi yang dimiliki *finance technology* perlu diberikan ruang untuk bertumbuh.¹⁶

Landasan hukum *finance technology* adalah;

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain lain, kecuali yang telah tegas diharamkan seperti apabila hal tersebut mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Zakat *Online* adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara *Online* datang secara langsung itu melibatkan salah satu pihak salah satunya ATM, internet, website dan zakat provaider yang memudahkan muzaki untuk menyalurkan zakatnya.

Zakat *Online* merupakan salah satu program yang ada pada lembaga Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan yang berbasis *finance technology* dengan sistem *crowdfunding* yang merupakan layanan pembayaran zakat secara *Online* melalui akun resmi Dompot Dhuafa yang bernama Bawaberkah.org.¹⁷

¹⁵Nofie Iman, *Finance Teknologi dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta, 2016)

¹⁶Otoritas Jasa Keuangan, *Finance Teknologi (FinTech) di Indonesia*, 2017, h.7

¹⁷www.dompetdhuafasulsel.org

Layanan zakat *online* yang ditawarkan antara lain dalam bentuk *Online* internet zakat, mobile-zakat dan card-zakat. Pertama, *Online* internet zakat melalui layanan *Online* tersebut, layanan yang dapat digunakan antara lain; pembayaran zakat secara *Online* dari website Lembaga Amil Zakat/ Badan Amil Zakat (LAZ/BAZ) yang bersangkutan atau melalui layanan *Online* zakat dari website bank rekening muzaki.¹⁸ Layanan lain yang dapat digunakan yaitu pembayaran zakat *Online* melalui ATM.

Muzaki dapat menggunakan menu e-zakat dalam menu ATM untuk membayar zakat. Selanjutnya, pembayaran zakat via transfer dana dari mobile zakat counter atau dari pihak yang tersedia diberbagai tempat yang strategis seperti pusat perbelanjaan atau perkantoran.

Kedua, mobile zakat yaitu fasilitas telepon seluler, zakat dapat dibayarkan melalui menu mobile-zakat dan sms-zakat. Menu mobile zakat merupakan menu yang telah disediakan dalam setiap layanan seluler sehingga ketika muzaki berniat membayarkan zakatnya ia cukup membuka menu yang ada didalam telepon seluler miliknya.

Untuk sms zakat konsepnya sama dengan menu mobile zakat. Perbedaannya sms zakat dilakukan secara manual. Muzaki mengirimkan sms yang berisi nama muzaki, rekening muzaki dan jumlah zakat yang dibayarkan ke zakat services number Lembaga Amil Zakat/ Badan Amil Zakat (LAZ/BAZ). Ketiga, card-zakat yang dengan fasilitas ini muzaki dapat membayar zakat melalui kartu debit/kredit yang dimilikinya.

Sistem pembayaran dalam *Online* internet zakat Dompot Dhuafa adalah transfer dana dari rekening muzaki ke rekening Dompot Dhuafa. Informasi yang dikirim muzaki melalui zakat *Online* akan masuk ke server melalui gateway e-zakat.

Selanjutnya, secara otomatis dana dalam rekening muzaki akan di debit oleh bank jika muzaki melakukan pembayaran melalui fasilitas zakat *Online*. Dana tersebut kemudian dialihkan ke rekening Dompot Dhuafa.

4. Sejarah, Visi dan Program Umum Dompot Dhuafa

A. Sejarah Lahirnya Dompot Dhuafa

Sejarah Dompot Dhuafa bermula pada hari rabu, 23 Juni 1993, sekitar pukul 11.00 WIB saat rapat koordinasi redaktur Harian *Republika* di *basement* gedung *Republika*. Pertemuan koordinasi tingkat redaktur yang rutin dilaksanakan setiap hari rabu membicarakan tentang koordinasi zakat karyawan *Republika*. Tujuan pengumpulan zakat tentu saja agar dana umat itu bisa disalurkan secara rapi. Kemudian, terbentuklah Ikatan Silaturahmi *Republika* (ISR). Dalam waktu beberapa hari, karyawan yang telah wajib berzakat langsung memotong 2,5 persen gaji tiap bulannya.¹⁹

¹⁸www.dompetdhuafa.org

¹⁹<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/02/p1xoeg453-melahirkan-dompot-dhuafa> (15 Desember 2018)

Parni Hadi yang menjabat sebagai Pemimpin Redaksi bersama tiga temannya Haidir Bagir, S. Sinansari Ecip dan Eri Sudewo berpadu sebagai dewan pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika. Sejak kelahiran Harian Umum Republika awal 1993, wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas.²⁰

Nama Dompot Dhuafa pertama kali digunakan ketika sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompot Dhuafa" dibuka pada edisi 2 Juli 1993. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Rubrik "Dompot Dhuafa" mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk menformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.²¹

Setahun kemudian, pada 14 September 1994, terbentuk yayasan Dompot Dhuafa dengan Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL oleh Notaris H. Abu Yusuf, SH. Melalui pengesahan Berita Acara Negara tersebut, maka Yayasan Dompot Dhuafa telah menjadi satu lembaga mandiri dan independen yang tak terikat oleh Harian Umum Republika. Karena telah memiliki Badan Hukum yang berbeda antara HU Republika dan Yayasan Dompot Dhuafa Republika.²²

Pada tanggal 8 oktober 2001, Yayasan Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan sebagai Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS) yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Departemen Agama RI berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 439 Tahun 2001. Sejak itu Dompot Dhuafa resmi sebagai sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.²³

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia. Sebagai Yayasan filantropi Dompot Dhuafa berkembang menjadi Lembaga Amil Zakat tingkat nasional dan menjadi motor penggerak filantropi Islam pada masa Reformasi. Dompot Dhuafa merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat non pemerintah yang pertama kali menerapkan manajemen filantropi modern. Pengelolaan zakat pada sebelumnya masih terkesan sangat tradisional dan belum menggunakan manajemen yang belum baik. Dengan adanya sebuah penerapan manajemen filantropi modern, maka Dompot Dhuafa berpeluang mengarahkan dana filantropi Islam yang dikelolanya untuk mendukung inisiatif keadilan sosial.²⁴

²⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Dompot_Dhuafa_Republika

²¹<https://www.dompetdhuafa.org/Sejarah>. (15 Desember 2018)

²²<https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/8755/klarifikasi-tentang-pendiri-yayasan-dompot-dhuafa-republika>

²³https://id.wikipedia.org/wiki/Dompot_Dhuafa_Republika#Sejarah

²⁴Lihat Ali Nurdin, *Transformasi Dompot Dhuafa dari Lembaga Amil Zakat menjadi Lembaga Sosial Kemanusiaan*. Jurnal Al-Turās Vol. XIX No. 2, Juli 2013, h. 346-347

B. Visi dan Misi Dompot Dhuafa

Visi Dompot Dhuafa adalah Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

Misi Dompot Dhuafa ada enam yakni; 1). Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan. 2). Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan. 3). Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global. 4). Melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global". 5). Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan. 6). Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga

Tujuan Dompot Dhuadfa adalah; 1). Terwujudnya Organisasi DD dengan standar Organisasi Global. 2). Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat. 3). Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia. 4). Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yg transparan dan akuntabel. 5). Membangun sinergi dan jaringan global. 6). Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat. 7). Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan 8). Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan. 9). Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan. 10). Memperkuat volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat. 11). Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan. 12). Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional. 13). Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi. 14). Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan conflict of interest dalam pengelolaan lembaga. 15). Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruism. 16). Membangun Komunitas berbasis masjid. 17). Melahirkan kader dakwah. 18). Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

C. Program Utama Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi fokus pada 4 program; *Pertama* program pendidikan. Dompot Dhuafa membantu mewujudkan masa depan anak Indonesia dengan memberikan program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang tidak mampu. *Kedua*, program ekonomi. Dompot Dhuafa merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya entrepreneur dan lapangan kerja baru sehingga dengan program ini dapat memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia. *Ketiga*, program kesehatan. Dompot Dhuafa di dalam program kesehatan mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik

²⁵<https://www.dompetdhuafa.org/page/visi-dan-misi/ind/33>.

dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. *Keempat*, program pengembangan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan tidak tahu arah.²⁶

D. Implementasi Program Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan

a. Beberapa Program Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan

Salah satu program dakwah Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan adalah *Forum Halaqah Quran (FHQ)* yang merupakan sebuah gerakan yang didedikasikan bagi para muslim. Tujuannya membumikan al-Quran sebagai bentuk kepedulian untuk perbaikan generasi. Konsep dari FHQ adalah pertemuan belajar Quran berupa kelompok kecil selama satu minggu sekali yang sudah disediakan. Adapun daerah yang menjadi lokasi dilaksanakannya FHQ tersebut ialah disekitar kota Makassar dan Jeneponto.

Ada beberapa implementasi program pendidikan Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan di antaranya;

- 1) Sekolah cerdas Indonesia (SEKOCI). Sekolah cerdas Indonesia (SEKOCI) merupakan perpaduan antara program pendampingan Sekolah, beasiswa dan *School of master teacher*. Saat ini Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan sudah memiliki dua sekolah gratis untuk anak pemulung, anak jalanan, pengamen dan anak buruh kasar. Bekerjasama dengan yayasan Fathurrahman (SEKOCI 1 MI Faturahman Jl. Deppasawi dalam RW. 5 RT. 2 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar) dan Miftahul Khair (SEKOCI 2 MI Miftahul Khair Jl. Dg. Tata H/9) Makassar yang memiliki semangat dalam memberantas kebodohan di kalangan dhuafa. Program pendampingan sekolah mutu sekolah menggunakan metode *MPC4SP (Makmal, Pendidikan Criteria for School Performance)*.
- 2) *School of Master Teacher (SMT)*. Program ini berfokus pada guru-guru sekolah dasar. SMT akan berjalan selama tiga bulan dengan beragam pelatihan dan kelas yang bertujuan meningkatkan kapasitas guru dengan 3P (Pengajar, Pendidik dan Pemimpin). Adapun lokasi pangkep-Barru, Makassar dan juga Jeneponto dan diketahui jumlah penerima manfaat pada program ini ialah sekitar 68 orang.

Beberapa program Ekonomi di antaranya:

- 1) *Social Trust Fund (STF)*. *Social trust fund* merupakan pinjaman untuk usaha yang diberikan kepada pengusaha kecil. Transaksi dominan yang dikembangkan adalah berbasis kepada akad dana kebajikan (*Qardhul Hasan*). Sumber dananya berasal dari dana kemanusiaan, kebencanaan atau dana-dana CSR (*Coorporate Social Responbility*) dari perusahaan-perusahaan yang mengamanahkan secara khusus terhadap program tersebut. Kekuatan utama STF ini adalah betul-betul kepercayaan diantara pengelola dan penerima manfaat.

²⁶<https://www.dompotdhuafa.org/>

- 2) Rumah Produksi (Rumpro) Rumah produksi lahir dari adanya pandangan terhadap dunia industri yang mampu menghasilkan produk yang besar dan mampu menembus pasar nasional dan internasional. Dengan banyaknya industri besar yang sudah berkembang tekhusus di kota Makassar maka industri tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja. Jika dilihat dari pandangan ketenagakerjaan, maka industri tersebut sudah membantu mengurangi jumlah pengangguran khususnya di kota Makassar.
- 3) Kampung Ternak (Kater). Kampung ternak merupakan salah satu program terbaru Dompot Dhuafa sulsel di tahun 2017. Dimana pada program ini Dompot Dhuafa memberdayakan para peternak agar dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas yang kemudian Dompot Dhuafa sulsel membantu para peternak dalam mengalokasikan hewan ternaknya seperti pada saat THK (Tebar Hewan Kurban) pada hari raya Idul Adha, Dompot Dhuafa sulsel mengambil hewan ternak yang akan dikurbankan pada kampung ternak binaan Dompot Dhuafa sulsel tersebut. Adapun lokasi kampung ternak tersebut ialah pada desa Macanda Kabupaten Gowa. Namun, untuk saat ini hewan yang ditenakkan pada kampung ternak tersebut masih berupa hewan kambing yang tetap akan dikembangkan kedepannya.

Diantara Program Kesehatan dan Sosial adalah:

Pada program kesehatan di Dompot Dhuafa Sulsel terdapat Pos Sehat yang merupakan salah satu program pelayanan kesehatan cuma-cuma untuk kaum duafa. Program ini layanan luar gedung dan mengunjungi langsung lokasi agar memudahkan penerima manfaat untuk berobat. Lokasi pelaksanaan program tersebut ialah di Buloa dan Tallo. Sejauh ini jumlah penerima manfaat pada program tersebut sebanyak 54 orang.

Salah satu program sosial Dompot Dhuafa Sulsel adalah LAMUSTA (Layanan Mustahik) yaitu program bantuan langsung yang diberikan ke mustahik atas problem sosial mustahik tersebut. Sebelum bantuan langsung amil sudah memastikan data dan problem mustahik tersebut valid agar tepat sasaran penerima manfaat.

b. Model Layanan Zakat di Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan

Layanan Jemput Zakat

Pelayanan jemput zakat ini berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada donatur yang ingin berdonasi di Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan dengan syarat minimal berdonasi sebesar Rp50.000,-. Wilayah yang dijangkau dalam layanan jemput zakat ini masih sekitar Makassar dengan menghubungi nomor layanan 085373211111 melalui telpon, whatsapp dan atau SMS.

- 1) *Layanan zakat tunai*

Layanan ini diperuntukkan bagi para donatur yang hendak membayarkan zakatnya secara tunai, zakat tunai ini dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Dompets Dhuafa Sulawesi Selatan atau melalui counter-counter Dompets Dhuafa yang disediakan oleh Dompets Dhuafa di beberapa tempat.


2) *Layanan zakat online*

Layanan ini juga berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada para donatur yang hendak membayarkan zakatnya tanpa harus mendatangi langsung kantor Dompets Dhuafa. Layanan ini dilakukan secara *online* dengan mengunjungi situs resmi www.Dompetsdhuafa.org dan muzaki dapat mengikuti langkah-langkah yang ada pada layanan tersebut yang kemudian akan tertera metode pembayaran yang akan dilakukan melalui transfer sesuai bank yang dipilih oleh muzaki.

Tiga layanan di atas dilaksanakan secara bersama untuk memudahkan masyarakat menyetor zakatnya. Dari tiga layanan tersebut model penyetoran zakat ada dua; model penyetoran zakat tunai dan penyetoran zakat *online*.

c. Sistem Perhitungan Zakat Online

Layanan zakat *online* pada lembaga Dompets Dhuafa Sulawesi Selatan menyediakan layanan kalkulator zakat, yang dimana layanan tersebut diadakan untuk memudahkan donatur menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Langkah-langkah penggunaan layanan kalkulator zakat sebagai berikut



Langkah-langkah penggunaan layanan kalkulator zakat sebagai berikut;


- a. Masuk pada website resmi www.dompetsdhuafa.org
- b. Pilih kalkulator zakat yang tersedia pada menu utama, lalu akan muncul layanan kalkulator zakat beserta penjelasan singkat mengenai zakat serta mengenai kalkulator zakat itu sendiri

- c. Setelah itu silahkan mengisi format kolom kalkulator zakat yang tersedia sesuai dengan data anda, maka anda akan mengetahui jumlah zakat yang harus anda keluarkan.²⁷

d. Cara Transaksi Zakat Online

Transaksi zakat secara *online* dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

- 1) Membuka aplikasi zakat *online* baik itu melalui akun resmi Dompot Dhuafa (www.dompetdhuafa.org/), www.bawaberkah.org/), melalui akun kitabisa.com ataupun melalui bukalapak.com. ketiga website tersebut dapat di akses untuk melakukan transaksi zakat *online* melalui Dompot Dhuafa.



- 2) Setelah mengakses salah satu website tersebut kemudian pilih fitur *zakat* dan apabila anda belum mengetahui jumlah zakat yang harus anda keluarkan ataupun belum mengetahui cara menghitung zakat di aplikasi tersebut tersedia layanan *kalkulator zakat* yang akan membantu menghitung besar zakat yang harus dibayarkan.
- 3) Setelah menghitung dan mengetahui besaran zakat yang harus dikeluarkan, masukkan nominal zakat anda (minimal Rp10.000)



- 4) Apabila melalui website bukalapak.com maka langkah selanjutnya ialah memilih lembaga zakat yang akan menerima zakat anda yang dalam hal ini ialah lembaga Dompot Dhuafa. Namun, apabila anda melakukan transaksi zakat *online* melalui website resmi Dompot Dhuafa maka langkah selanjutnya ialah memilih wilayah Dompot Dhuafa yang akan menerima zakat anda misalnya *Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan*.

²⁷<https://www.dompetdhuafa.org>

- 5) Langkah selanjutnya ialah mengisi kolom nama yang tersedia dengan nama lengkap anda Lalu pilih dan klik Bayar Zakat
- 6) Terakhir, muncul detail transaksi yang harus anda bayarkan dengan menggunakan berbagai macam sistem pembayaran.

e. Pandangan Syariah terhadap Pembayaran Zakat Secara Online

Dalam layanan zakat *online* ini pihak Lembaga Dompot Dhuafa tetap mempertimbangkan dari segi syariatnya sehingga hal-hal yang dianggap perlu dan harus ada dalam pembayaran zakat tetap menjadi prioritas dalam mengeluarkan sebuah layanan bagi para donatur sehingga layanan zakat *online* ini tetap di anggap sah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga diungkapkan oleh Nadia Hamkan dalam wawancaranya:

Abdul Rochim, sebagai Dewan Syariah Dompot Dhuafa mengatakan bahwa pada dasarnya ijab qabul juga tidak termasuk syarat sah zakat. Sebenarnya, ibadah zakat berbeda dengan wakaf, akad jual beli, hutang piutang, gadai dan sejenisnya. Unsur yang terpenting dalam zakat adalah pemberi zakat, harta zakat dan penerima zakat. Seorang muzaki haruslah orang yang memiliki harta mencapai nishab atau memenuhi kriteria wajib zakat. Sedangkan harta zakat adalah harta yang diperbolehkan sebagai zakat. Sementara penerima zakat haruslah orang yang benar-benar berhak menerima zakat.²⁸

Proses akad dalam zakat *online* ialah ketika muzaki menunaikan zakatnya via *online* kemudian mengklik “zakat” ketika dia telah mengkonfirmasi (setelah transfer) akan muncul laporan yang laporan itulah yang dikatakan akad. Jadi akad bukanlah syarat sah zakat sehingga tidak perlu dihiraukan bagaimana akadnya yang penting kita telah menunaikan zakat tersebut dan tidak lupa mengucapkan niat zakat dalam hati maka zakat itu dianggap sah.

f. Analisis Efektifitas Penerapan Zakat Online Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan²⁹

Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan menetapkan target pada penghimpunan zakat, baik itu zakat tunai maupun zakat *online* yang ditetapkan berdasarkan total pencapaian di setiap tahunnya, dilihat dari *growth* tahun sebelumnya yang kemudian dinaikkan dengan beberapa jenis target; target minimum, target moderat dan target optimis. Untuk target minimum 25%, target moderat 35% dan target optimis sampai 100%.

²⁸www.dompetdhuafa.org

²⁹Data berdasarkan wawancara dengan beberapa pegawai Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan yaitu Efitrianty Nur selaku *Manager Fundraising*, Nadia Hamkan selaku CRM (*Costumer Relation Management*) dan juga Nurfadillah selaku Bendahara pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan pada 22 Oktober 2018 di kantor Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan.

Tabel 2
Target Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa

No.	Jenis Target	Persentase
1.	Target Minimum	25%
2.	Target Moderat	35%
3.	Target Optimis	100%

Table di atas menjadi tolok ukur ketercapaian target pengumpulan zakat yang dilakukan Dompot Dhuafa baik zakat tunai maupun zakat *online*. Akan dianggap mencapai target jika zakat yang dikumpulkan meningkat secara persentase di atas 25 % dari capaian tahun sebelumnya. Untuk mengukur efektifitas zakat *online* akan dikomparasikan dengan zakat tunai. Adapun tahun efektifitas yang diteliti adalah tahun 2017, karena itu tahun 2016 menjadi perbandingannya.

Berdasarkan data Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan, total pemasukan zakat tunai tahun 2016 sebanyak Rp. 1.125.769.100. Kemudian Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan memasang target pemasukan untuk tahun 2017 sebesar 17 % atau sebanyak Rp1.317.149.847. Selama satu tahun berjalan di 2017, Dompot Dhuafa berhasil mengumpulkan zakat tunai sebanyak Rp.1.329.769.100 melebihi target sebanyak Rp. 9.619.253 atau 17.2 %.

Total pemasukan zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan melalui program zakat *online* tahun 2016 sebanyak Rp 891.463.456. Selanjutnya Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan memasang target peningkatan 25 % untuk tahun 2017 atau sekitar Rp.1.114.329.320. Selama satu tahun berjalan di tahun 2017, Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan zakat melalui program zakat *online* sebanyak Rp.1.329.769.100 melebihi target sebanyak Rp. 9.619.253 atau 27 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3
Perbandingan Penerimaan Zakat melalui Program Zakat Tunai dengan Zakat Online

No	Model Penyetoran	Total Pemasukan (2016)	Target (2017)		Realisasi (2017)	
			%	Rupiah	%	Rupiah
1.	Zakat Tunai	Rp 1.125.769.100	17%	Rp1.317.149.847	17,2%	Rp1.329.769.100
2.	Zakat Online	Rp 891.463.456	25%	Rp1.114.329.320	27%	Rp1.242.957.097
		Total				Rp2.572.726.197

Dari Tabel di atas tergambar capaian Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan selama dua tahun, tahun 2016 – 2017. Secara umum Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan mengalami peningkatan penerimaan zakat baik melalui program zakat tunai maupun program zakat *online*. Secara khusus, program zakat *online* mengalami peningkatan yang signifikan. Berhasil melampaui target yang dicanangkan.

Targetnya hanya Rp. 1.114.329.320 tapi realisasinya mencapai Rp1.242.957.097 atau lebih besar sekitar Rp. 128.627.777. Secara persentase lebih 2 % dari yang ditargetkan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program layanan zakat *online* Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan cukup optimal dalam mengumpulkan zakat. Hal ini berdasarkan pada landasan teori efektifitas oleh Sujadi F.X berikut;

1. Berhasil Guna, target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan pada hasil penelitian telah dipaparkan bahwa zakat *online* memiliki target pencapaian setiap tahunnya yang dimana ia akan dilihat dari *growth* setiap tahunnya yang kemudian dari pemasukan tersebut akan ditetapkan beberapa target untuk tahun kedepannya. Adapun total pemasukan terakhir pada tahun 2017 berhasil mengumpulkan lebih dari target minimum yang ditetapkan yang dimana pada tahun 2017 diketahui pembayaran zakat secara *online* tercapai *growth* 27% dari target 25% dari total pembayaran zakat pada tahun 2016 sehingga dari data tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya.
2. Ekonomis, yaitu biaya, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan. Jadi, dalam pengaplikasian layanan zakat *online* ini dinilai ekonomis karena dalam melakukan transaksi zakat secara *online* muzaki dapat menghemat waktu serta tenaganya hal ini dikarenakan transaksi zakat secara *online* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sehingga disaat muzaki sedang berada dikantor muzaki tetap bisa melakukan transaksi zakat yang secara tidak langsung hal ini telah menghemat waktu serta tenaganya yang apabila ia harus membayar zakat secara tunai ia pastinya perlu menyiapkan waktu untuk mendatangi langsung kantor Dompot Dhuafa.'
3. Prosedur kerja yang praktis. Zakat *online* dalam aplikatifnya sangatlah mudah, cepat dan praktis karena dalam pengelolaannya para muzaki hanya perlu membutuhkan *gadget* dan jaringan internet dalam menunaikan kewajiban membayar zakatnya begitu pula amil yang dapat memantau perkembangan zakat yang dilakukan secara *online* kapan saja dan dimana saja dan data para donatur yang secara otomatis akan tersimpan pada database *server* pusat sehingga data para donatur tetap aman dan tetap dapat ditemukan.
4. Akuntabilitas. Adapun kemudian pencatatan pada data donatur zakat *online* akan masuk secara langsung pada *server* Dompot Dhuafa pusat sehingga lembaga akan tetap memiliki database para donatur yang kemudian dapat di *follow-up* setiap waktu begitu pula pada perhitungan zakat yang dalam zakat *online* dapat dilakukan melalui kalkulator zakat sehingga para donatur yang belum mengetahui berapa zakat yang harus ia keluarkan cukup mengikuti langkah-langkah yang ada di kalkulator zakat

tersebut yang kemudian akan memberikan info besaran zakat yang harus ia keluarkan.

Adapun perbandingan donatur yang menyalurkan zakatnya secara *online* dan secara tunai ialah sebesar 60:40 yang membuktikan bahwa pengguna layanan zakat *online* lebih banyak dibandingkan secara tunai. Hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat saat ini telah didominasi dengan era digital sehingga sebagian besar aktifitas masyarakat dilakukan secara *online* dan *mobile* dengan perantara *gadget* sehingga peningkatan pembayaran zakat secara *online* yang terjadi pada tahun 2017 terjadi karena pengguna zakat *online* lebih banyak dibandingkan secara tunai sehingga pengaplikasian layanan zakat *online* ini dinyatakan efektif.

Hanya saja, realisasi melebihi dua persen dari target yang dicanangkan adalah target terendah yang diistilahkan dengan target minimum, bukan target moderat atau target optimis. Karena itu Dompot Dhuafa perlu memperkuat strateginya dalam membangun pemahaman masyarakat tentang zakat dan membuka kesadaran beragamanya untuk lebih giat dan antusias mengeluarkan zakatnya. Dompot Dhuafa harus memiliki cara yang efektif dalam menarik simpati masyarakat agar mau berzakat di Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan dengan layanan *online*.

g. Kelebihan dan Kekurangan Layanan Zakat Online

Terlepas dari hasil positif yang telah diraih dan kelebihan yang dipunyai, Layanan Zakat *online* Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan tetap saja memiliki kelemahan yang menyisahkan permasalahan. Berikut perbandingan antara kelebihan dan kekurangan Layanan Zakat *online* Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan.

Zakat *online* memiliki beberapa kelebihan dalam pengaplikasiannya diantaranya ialah lebih praktis, mudah dan cepat saat melakukan transaksi pembayaran zakat melalui layanan tersebut. Selain itu, layanan ini juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya belum diketahui secara luas oleh masyarakat bila dibandingkan dengan layanan berbasis *crowdfunding* lainnya, masih belum dapat digunakan secara merata oleh masyarakat diseluruh wilayah, dan juga data-data donatur yang sulit untuk didapatkan

Dalam melakukan transaksi zakat secara *online*. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh sistem pembayaran zakat ini. Adapun kelebihan dari pembayaran zakat *online* ialah:

- a. Memudahkan muzaki menyalurkan zakatnya tanpa mendatangi secara langsung kantor Dompot Dhuafa ataupun counter-counter resmi yang telah disediakan di beberapa tempat
- b. Lebih mudah dijangkau oleh semua orang
- c. Proses transaksi yang lebih mudah dan cepat
- d. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era perkembangan digital saat ini

- e. Sistem pembayaran yang transparan sehingga jumlah zakat yang tersalurkan dapat diketahui oleh semua orang melalui aplikasi resmi Dompot Dhuafa.

Terdapat beberapa kekurangan sistem zakat *online*, yaitu sebagai berikut:

- a. Masih adanya beberapa wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi secara *online*
- b. Beberapa muzaki seringkali tidak melakukan konfirmasi pembayaran zakat kepada amil melalui nomor yang telah disediakan sehingga amil tidak mengetahui dana yang ia salurkan merupakan infak atau zakat. Hal ini mesti jelas diketahui karena peruntukan dana infak dan zakat itu berbeda yang dimana zakat telah ditetapkan secara jelas peruntukannya yaitu 8 ashnaf sedangkan dana infak tidak ditetapkan secara hukum diperuntukkan untuk siapa dan apa saja sehingga pihak amil dapat mengelola dana infak yang telah disalurkan oleh donator.
- c. Masih kurang diketahui oleh masyarakat luas apabila dibandingkan dengan layanan-layanan yang berbasis *crowdfunding* lainnya.

5. Penutup

Layanan zakat *online* dinyatakan efektif hal ini dilihat dari beberapa hal, salahsatunya dapat dinilai dari *growth* setiap tahunnya yang pada tahun 2017 *growth* mencapai angka 27% melebihi dari target minimum yang telah ditetapkan yaitu 25% bahkan dalam peningkatan pembayaran tersebut penyetoran zakat secara tunai dan secara *online* memiliki peningkatan yang cukup berbeda, dimana penyetoran zakat secara *online* memiliki peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan penyetoran zakat secara tunai pada tahun 2017.

Selain itu, zakat *online* juga dinyatakan efektif karena dalam pelaksanaannya zakat *online* ini memberikan pelayanan yang lebih mudah dijangkau, proses yang cepat serta praktis yang tanpa perlu lagi melakukan transaksi zakat secara tatap muka. Meskipun dalam pengaplikasiannya layanan zakat *online* ini masih terdapat beberapa kendala yaitu karena dalam pelaksanaan layanan zakat *online* dilakukan secara *online* sehingga masyarakat yang berada pada wilayah tertentu khususnya pada wilayah yang belum dijangkau oleh jaringan internet tidak akan bisa melakukan transaksi melalui layanan zakat *online* tersebut. Selain itu, zakat *online* dalam pengaplikasiannya juga sering mengalami kendala dalam hal data donatur hal ini dikarenakan seringnya donatur yang melakukan transaksi lalu tidak mengkonfirmasi kepada amil sehingga amil tidak dapat melakukan *follow up* kepada donatur.

Dalam mengatasi masalah masyarakat yang tidak dapat melakukan transaksi secara *online* karena keterbatasan jaringan diwilayahnya Dompot Dhuafa harus melakukan alternatif lain agar mampu menghimpun dana zakat dari masyarakat yang berada pada wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet, salah satunya ialah dengan membuka gerai-gerai atau *counter-counter* di wilayah tersebut. Selain itu, Dompot Dhuafa perlu lebih gencar mensosialisasikan kepada

masyarakat mengenai layanan zakat *online* ini agar layanan ini semakin dikenal oleh masyarakat luas serta mengalami peningkatan pengguna.

Referensi

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juz II (Damaskus, Dar al-Fikr, 1984).
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Bungin, Burhan, *"Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya"*, (Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Emzir, *"Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Cet. IV, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014).
- Iman, Nofie, *Finance Teknologi dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta, 2016)
- Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Mengomunikasikan Keseluruhan dan Membangun Jaringan, (Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Nurdin, Ali, *Transformasi Dompot Dhuafa dari Lembaga Amil Zakat menjadi Lembaga Sosial Kemanusiaan*. Jurnal Al-Turās Vol. XIX No. 2, Juli 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Robert K. Yin, *"Studi Kasus: Desain dan Metode"*, (Cet. 14, Depok: PT RajGrafindo Persada, 2015).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I (Kairo: Al-Fath lil 'Ilam al-'Arabi, tth).
- Salidi, Hasan, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia* (Cet. II, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve).
- Sujadi F.X.O&M, *"Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen"* (Cet. III, Jakarta; CV. Masa Agung, 1990).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Cet. XXIV; Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sumaryadi, *"Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah"* (Bandung; Pustaka Setia, 2005).
- Qodir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Yusuf, A. Muri, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan,"* (Cet. III, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- www.bps.go.id/ Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen
- www.pusat.baznas.go.id/ UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- www.dompetchuafasulsel.org/ Otoritas Jasa Keuangan, *Finance Teknologi (FinTech) di Indonesia*.
- www.nasional.republika.co.id/ melahirkan dompet dhuafa
- www.id.wikipedia.org/wiki/Dompetchuafa_Republika